



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/350 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER KEGIATAN
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN TEMATIK KOMODITI
UNGGULAN KAKAO, KOPI, SAGU, IKAN TUNA DAN IKAN NILA
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan terintegrasi dengan komoditi unggulan kakao, kopi, sagu, ikan tuna dan ikan nila di Kabupaten Jayapura, maka diperlukan adanya penyusunan dokumen perencanaan tematik sebagai referensi atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Perangkat Daerah terintegrasi di bidang ekonomi Pemerintah Kabupaten Jayapura maka perlu menunjuk Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dalam penyusunan dokumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tematik Komoditi Unggulan Kakao, Kopi, Sagu, Ikan Tuna dan Ikan Nila Kabupaten Jayapura Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah

- a. mengolah dan menyusun suatu konsep pengambilan data lapangan terkait penyusunan tematik komoditi unggulan;
- b. melakukan analisis data terhadap tematik komoditi unggulan kakao, kopi, sagu, ikan tuna dan ikan nila;
- c. mempresentasikan hasil analisis yang dilakukan terhadap penyusunan dokumen tematik komoditi unggulan; dan

d. menyusun dokumen tematik komoditi unggulan menjadi suatu dokumen yang dapat dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang akan terintegrasi di Kabupaten Jayapura.

- KETIGA : Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kegiatan penyusunan dokumen perencanaan tematik Komoditi Unggulan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan honorarium yang banyaknya sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 11 Juni 2024

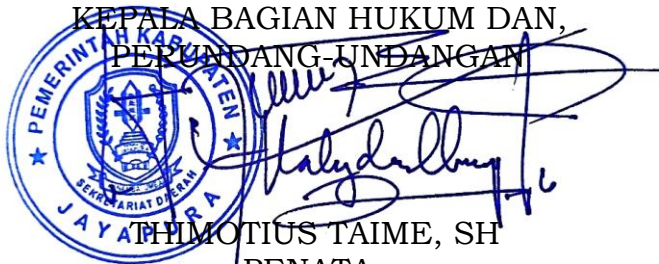
Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/350 TAHUN 2024
TANGGAL 11 JUNI 2024

PENETAPAN TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER KEGIATAN PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN TEMATIK KOMODITI UNGGULAN KAKAO, KOPI,
SAGU, IKAN TUNA DAN IKAN NILA KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Drs. Sumedi Andono Mulyo, M.A., Ph.D	Ahli Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
~~PERUNDANG-UNDANGAN~~

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003